

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan kegiatan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agents*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal* Jensen and Meckling, (1976) dalam penelitian (palupi dan sulardi, 2018). *Principal* bertindak untuk mengawasi serta memberikan penilaian tugas yang dijalankan oleh pihak agen. Perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan conflict of interest, pihak agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal* dimana hal ini dapat menimbulkan perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkannya. Tindakan yang bisa dilakukan atas keinginan dan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan usaha dan kepentingannya. *Principal* dalam hal ini akan kesulitan mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh pihak agen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah disetujui dan disahkan serta sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dijadikan control oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif dalam mengawasi dan meninjau kinerja pemerintah daerah. Penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai dan mencukupi kebutuhan daerahnya (Indriyani dan Adi, 2018)

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat yang diproyeksikan melalui DPRD sebagai (*principal*) akan bertindak sesuai dengan tugas yang telah di berikan oleh masyarakat. Tetapi, dalam kenyataanya agent (pemerintah daerah) akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugasnya sehingga hal itu akan mempengaruhi masyarakat (*principal*) dalam menilai kinerja pemerintah daerah (*agent*). Teori keagenan ini mengatakan hubungan *principal* dan *agent* yang mengatakan bahwa dengan teori ini memiliki kaitannya dengan judul penelitian yaitu pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah dengan teori keagenan memiliki hubungan antara pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai pihak *principal* yang diproyeksikan melalui DPRD. Masyarakat sebagai pihak *principal* telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku agen sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Dana Alokasi Umum dengan teori keagenan ini memiliki hubungan antara pemerintah pusat sebagai pihak *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Kegiatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini dapat menambah alokasi belanja daerah untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya.

Dana Alokasi Khusus dengan teori keagenan memiliki kaitannya antara pemerintah daerah selaku *agent* dan masyarakat sebagai pihak *principal*. Pemerintah daerah wajib mengurus warganya karena Dana Alokasi Khusus diarahkan untuk membantu membiayai kegiatan daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik yang memadai.

### **2.1.2 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif**

Hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah *principal* (Riswan dan affandi 2014). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara *principal* dan *agent* senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu persoalan yang sering timbul antara eksekutif dan legislatif juga merupakan masalah keagenan. Hal ini menunjukkan bahwa eksekutif dan legislatif berupaya untuk memaksimalkan dan memanfaatkan perannya dalam penyusunan anggaran demi memperoleh keuntungan individual maupun kepentingan kelompok yang cenderung akan menimbulkan kerugian bagi rakyat.

### **2.1.3 Problem Keagenan (Agency Problem)**

Timbulnya masalah keagenan berawal dari adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, seperti yang terjadi pada hubungan keagenan antara pemerintah daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif). Kewenangan yang dimiliki legislatif menyebabkan tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar. Posisi eksekutif yang sejajar dengan legislatif membuat eksekutif sulit menolak rekomendasi legislatif dalam pengalokasian sumber daya yang memberikan keuntungan kepada legislatif, sehingga menyebabkan *outcome* anggaran dalam

bentuk pelayanan publik mengalami distorsi dan merugikan publik. Meskipun penganggaran merupakan bagian dari sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi oportuniste agen, kenyataannya dalam proses pengalokasian sumber daya selalu muncul konflik di antara pelaku (Abdullah dan Asmara, 2006). Permasalahan yang terjadi biasanya didasarkan atas kepentingan masing-masing pribadi yang berdampak pada timbulnya permasalahan keagenan antara pihak tersebut

## **2.2 Tinjauan Pustaka.**

### **2.2.1 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah *asset* atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Belanja Administrasi umum (Huda dan Sumiati, 2019).

Menurut Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

### 2.2.2 Klasifikasi Belanja Modal

Klasifikasi belanja berdasarkan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.

1. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:
  - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
  - b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan Negara Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: Pelayanan umum, Ketertiban dan keamanan, Ekonomi, Lingkungan hidup, Perumahan dan fasilitas umum, Kesehatan, Pariwisata dan budaya, Pendidikan, Perlindungan sosial.
3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:
  - a. Belanja pegawai,
  - b. Belanja barang,
  - c. Belanja modal,
  - d. Bunga,
  - e. Subsidi,

- f. Hibah,
- g. Bantuan sosial,
- h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan
- i. Belanja tidak terduga.

### **2.2.3 Peran Belanja Modal**

Menurut PP No. 24 Tahun 2005, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud. Untuk memperoleh asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

### **2.2.4 Jenis Belanja Modal**

Menurut Syaiful (2006), jenis-jenis Belanja Modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

#### **a. Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/pembuatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk penambahan/pengadaan/prnggantian/pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan

jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah Belanja Modal Kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

### **2.2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD dalam Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 yakni semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). PAD selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber lain seperti, hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relatif kecil.

#### **2.2.5.1 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber – sumber pendapatan asli daerah menurut Undang – Undang No 33 Tahun 2004 terdiri dari:

- a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi dari wajib pajak yakni masyarakat baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang sepenuhnya digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kemandirian daerah.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pendapatan daerah ini berasal dari hasil keuntungan atau laba dari perusahaan milik pemerintah daerah, yaitu perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yakni bagian keuntungan atau laba dari penyertaan modal tersebut.

d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan ini berasal dari penerimaan selain pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba dari usaha pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan ini bersumber dari:

1. Hasil penjualan aset/kekayaan daerah,
2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,

4. Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

#### **2.2.6 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar – Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pemberian subsidi berupa Dana Alokasi Umum bertujuan untuk menanggulangi kesenjangan fiskal antar daerah yang disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang berbeda – beda antar daerah serta kurang optimalnya upaya penggalan sumber pendapatan tersebut. Indikator DAU adalah sebagai berikut :

1. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari : pengeluaran atau belanja daerah rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks kemiskinan relative
2. Dari penerimaan daerah, terdiri dari : penerimaan daerah, indeks industry, indeks sumber daya alam (SDA), indeks sumber daya manusia (SDM).

Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU

relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Sumber penerimaan daerah saat ini masih sangat didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi PAD masih relatif kecil.

#### **2.2.6.1 Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Pelaksanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Cara menghitung Dana Alokasi Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

#### **2.2.7 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk membantu kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Adapun indikator DAK adalah sebagai berikut :

1. Umum : dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
2. Khusus : dirumuskan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan kewilayahan oleh menteri keuangan yang terkait.
3. Teknis : disusun berdasarkan indikator – indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK serta dirumuskan indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara / departemen teknis. Jumlah Dana Alokasi Khusus untuk tiap

kabupaten / kota berasal dari bobot DAK yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot DAK} = \text{Bobot Daerah} + \text{Bobot}$$

Penentuan Bobot Daerah dengan rumus:

$$\text{Bobot Daerah} = \text{Indeks Fiskal dan Wilayah} \times \text{Indeks Kemahalan Konstruksi}$$

Bobot Teknis dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot Teknis} = \text{Indeks Teknis} \times \text{Indeks Kemahalan}$$

### 2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam sub-sub ini akan dijelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Nilai perusahaan yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**


No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Maria Selcindy Jemparut 2017)	<b>Variabel Independen :</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Lokasi Umum (DAU) <b>Variabel Dependen :</b> Belanja Modal <b>Metode Analisis :</b> Regresi linier sederhana dan regresi linier moderasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
2	Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal (Filma Ayu Dian Palupi dan Sulardi, 2018)	<b>Variabel Independen :</b> PAD, DAU, DAK, SILPA <b>Variabel Dependen :</b> perubahan Belanja Modal <b>Metode Analisis :</b>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK)

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Regresi linier berganda	berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
3	Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Belanja Modal Di kota Dan Kabupaten Provinsi Bali (Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini. 2018)	<b>Variabel Independen :</b> Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus <b>Variabel Dependen :</b> Belanja Modal <b>Metode Analisis :</b> Regresi berganda	Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
4	Faktor – Factor Yang Memengaruhi Belanja Modal (Fathur Rohman, dkk, 2019)	<b>Variabel independen :,</b> Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil <b>Variabel Dependen :</b> Belanja Modal <b>Metode Analisis :</b> Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal
5	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016 – 2018 (Fitri Dwi Jayanti, 2020)	<b>Variabel independen :</b> Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus <b>Variabel Dependen :</b> Belanja Modal <b>Metode Analisis :</b> Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh terhadap Belanja Modal, Tidak Berpengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.
6	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal ( Deva Yoga Permana dan Shiddiq Nur Rahardjo, 2013)	<b>Variabel Independen :</b> Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus <b>Variabel Dependen :</b> Alokasi Anggaran Belanja Modal <b>Metode Analisis:</b> Regresi linier berganda	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Pertumbuhan Ekonomi pada belanja modal., Berpengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal., Tidak berpengaruh positif Dana Alokasi Khusus (DAK) pada belanja modal

No	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
7	Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Provinsi Bali (Ni Komang Ayuk Sumartini dan I.G.W Murjana Yasa, 2015)	<b>Variabel independen :</b> Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus <b>Variabel Dependen :</b> Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi <b>Metode Analisis :</b> Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU ) dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui perantara Belanja Modal .
8	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Akbarurizqillah Al Azhar)	<b>Variabel independen :</b> Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus <b>Variabel Dependen :</b> Belanja Modal <b>Metode Analisis :</b> Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

#### 2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam sebuah kerangka pemikiran teoritis.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran penelitian

## 2.5 Perumusan Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat yang berarti bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Menurut teori agensi terdapat pada organisasi masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, walikota) berperan sebagai *agent* dan masyarakat yang diproyeksikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat kebijakan dan mengesahkan anggaran demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini pendapatan asli daerah mempengaruhi proses penganggaran belanja pemerintah daerah. Sebelumnya dilakukan Mufida dan

Suryoni (2016), Permana dan Rahardjo (2013), Jemparut (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal**

### **2.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal.

Menurut teori keagenan antara pihak pemerintah pusat sebagai pihak (*Principal*) dan pihak (*agents*) pemerintah daerah. Dalam hal ini Dana Alokasi Umum ini pemerintah pusat melakukan transfer dana ke pemerintah daerah agar dapat menggunakan dana ini untuk kegiatan daerah yang dialokasikan ke belanja modal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018), Permana dan Rahardjo (2013), Jemparut (2017) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal**

### **2.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Menurut teori agensi Dana Alokasi Khusus terdapat hubungan dimana pemerintah daerah selaku kepala pemerintahan atau agen yang wajib mengurus warganya. Pengaruh pengalokasian Dana Alokasi Khusus mempengaruhi belanja modal karena sifatnya yang menambah aset tetap untuk meningkatkan pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Suwardi (2017), Palupi dan Sulardi (2018), Rohman,dkk (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

**H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal**

#### **2.5.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.**

Teori Keagenan menjelaskan bahwa pemerintah daerah selaku *agent* dan masyarakat sebagai pihak *principal* terdapat kaitannya pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus karena dengan meningkatnya dana perimbangan tersebut maka akan semakin tinggi juga kegiatan Belanja Modal untuk penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik.

Penelitian yang dilakukan Paramartha dan Budiasih (2016), Hermawan (2016) dan Vanesha dkk (2019) menyatakan bahwa secara simultan Pendapatan

Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Bepengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

**H<sub>4</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif Terhadap Belanja Modal**

